



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 313/412/2025
TENTANG

PEMBERHENTIAN SITTI MAYARSARI HANDAYANI SEBAGAI PENJABAT
KEPALA DESA TUNGKAL SELATAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA
KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan kebutuhan dinamisasi organisasi dan mutasi Penjabat Kepala Desa Tungkak Selatan Kecamatan Pariaman Utara serta mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Sitti Mayarsari Handayani sebagai Penjabat Kepala Desa Tungkak Selatan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG
PEMBERHENTIAN SITTI MAYARSARI HANDAYANI SEBAGAI
PENJABAT KEPALA DESA TUNGKAL SELATAN
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN.

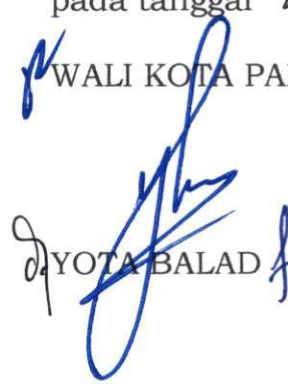
KESATU : Sitti Mayarsari Handayani, Nomor Induk Pegawai
198311052010012014, diberhentikan sebagai Penjabat
Kepala Desa Tungkal Selatan Kecamatan Pariaman Utara
Kota Pariaman.

KEDUA : Semua aset Desa Tungkal Selatan yang dikuasai oleh Sitti
Mayarsari Handayani wajib dikembalikan ke Desa Tungkal
Selatan.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Oktober 2025

WALI KOTA PARIAMAN,



PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
KEBIDAKOTAAN PARIAMAN	
KECAMATAN PARIAMAN	
KABUPATEN PARIAMAN	
KOTA PARIAMAN	
KEKABUPATEN PARIAMAN	
KEKOTA PARIAMAN	